



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Keterbukaan Informasi Publik

2025




Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II	
HASIL DAN PEMBAHASAN	3
2.1 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan	3
2.2 Program dan Rencana Kerja PPID	5
2.3 Capaian Kinerja PPID	6
2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi	6
2.5 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi	11
BAB III	
PENUTUP	13



Kata Pengantar

Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari seluruh rangkaian keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban target dan realisasi seluruh kegiatan tahun anggaran 2025.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBPP Ketindan menyadari, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.



Penanggungjawab PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan
Kepala Balai

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.



Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.

Laporan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan keterbukaan informasi public yang telah dilaksanakan di BBPP Ketindan tahun anggaran 2025 diharapkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan.


BABI PENDAHULUAN

1.2 Tujuan

- Mengetahui capaian kinerja dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan tahun 2025;
- Sebagai gambaran capaian pelayanan publik untuk perbaikan selanjutnya.

1.3 Manfaat

- Diketuainya kelemahan dan kekurangan setiap unsur dalam penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Diketuainya kinerja penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Sebagai ukuran keberhasilan untuk tolok ukur selanjutnya.



BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN



2.1 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan koordinator atau sub koordinator menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Bagian Umum, Ketua Kelompok Subastansi dan Ketua Tim Kerja.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu rapat/pertemuan berkala, briefing, mading, dan melalui media interaktif yaitu whatsapp grup. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing koordinator dan sub koordinator sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Maupun kepada pemohon yang memohon dokumen atau informasi melalui portal PPID.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik atau perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), video, foto dan audiovisual.

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2 Program dan Rencana Kerja PPID

Setiap tahun PPID diBBPP Ketindan mempunyai program dan rencana kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya. Berikut adalah realisasi program kerja PPID BBPP Ketindan tahun 2025:

No	Uraian Program dan Realisasi	Waktu
1	Penetapan SK Kepala Balai tentang Tim Webiste dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Januari 2025
2	Penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik oleh seluruh pejabat lingkup BBPP Ketindan	Februari 2025
3	Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai setiap tahun atau jika terjadi perubahan (dilakukan berkala)	Januari - Juni 2025
4	Penetapan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website yang masuk dalam sistem informasi promosi dan publikasi	Januari 2025
5	Pemutahiran website sesuai standar Pusdatin dan penambahan fitur-fitur inovasi dan layanan	Februari - Juli 2025
6	Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BBPP Ketindan	Januari - Desember 2025
7	Melaksanakan pertemuan berkala yang terkait tentang website dan portal PPID BBPP Ketindan	Triwulanan 2025
8	Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I	Juni dan Agustus 2025
9	Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan PPID BBPP Ketindan	Desember 2025

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

2.3 Capaian Kinerja PPID

- Pemutahiran website;
- Ditandatangani Komitmen Keterbukaan Informasi Publik lingkup BBPP Ketindan tahun 2025;
- Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025;
- Mengumpulkan dan mengolah data dan dokumen keterbukaan informasi publik di Bulan Januari - Desember 2025, updating secara berkala baik harian, mingguan, bulanan serta tahunan;
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi, Rakor, dan Malam Penganugerahan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama;
- Meraih penghargaan peringkat III kategori Informatif dalam penghargaan keterbukaan informasi publik lingkup Eselon II

2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi

PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan menerima permohonan informasi melalui email, whatsapp, portal PPID, media sosial, kunjungan langsung dengan datang ke ruang layanan informasi publik di BBPP Ketindan.

Berdasarkan dari jumlah pemohon informasi dalam waktu satu tahun di tahun 2025, jumlah pemohon pada tahun 2025 ialah 108 orang. Dengan rincian:


- Email 18 orang.
- Whatsapp 48 orang.
- Portal PPID 1 orang.
- Kunjungan langsung 4 orang.
- Media sosial 37 orang.

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik, dengan rincian pelayanan tercepat 21 menit 29 detik, dengan rata-rata pelayanan 21 menit 29 detik.

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rekapitulasi permohonan tahun 2025

Berikut adalah rekapitulasi jumlah permohonan informasi dan dokumentasi kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2025.



Gb : Jumlah pemohon melalui portal PPID BBPP Ketindan

b. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik, dengan rincian pelayanan tercepat 21 menit 29 detik, dengan rata-rata pelayanan 21 menit 29 detik. Berikut gambar rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik.

1	2	0	0	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan
Pelayanan Informasi Publik				
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama		
21 menit, 29 detik	21 menit, 29 detik	21 menit, 29 detik		
Pelayanan Keberatan				
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama		
00 detik	00 detik	00 detik		

Gb : Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

c. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan


Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan pada 1 (satu) tahun pada tahun 2025 nihil (atau nol pemohon). Seperti tampak pada gambar yang disajikan.

Pelayanan Keberatan		
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
00 detik	00 detik	00 detik

Gb : Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan

d. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

Pada tahun 2025 tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Seperti tampak pada gambar berikut.




Gb : Jumlah pemohon melalui portal PPID BBPP Ketindan

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

e. Jumlah pemohon berdasarkan usia


Berdasarkan usia, yang dikelompokkan pada rentang waktu sepuluh tahunan, dapat dilihat dalam gambar, yakni usia pemohon 100% kurang dari 20 tahun 0, sedangkan rentang usia lainnya tidak terdapat pemohon.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan usia

f. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, total 1 pemohon berjenis kelamin perempuan. Seperti tampak dalam gambar statistik disamping.




Gb : Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

g. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan


Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 1 orang pemohon total adalah dari unsur pelajar/mahasiswa.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

h. Jumlah pemohon berdasarkan pengelompokkan

Berdasarkan pengelompokkan, sebanyak 1 orang pemohon informasi tentang informasi lain-lain. Total 1 orang pemohon seperti tampak dalam gambar statistik berikut.




Gb : Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokkan

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

i. Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan

Berdasarkan pendidikan, sebanyak 1 orang pemohon berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Seperti tampak dalam gambar statistik berikut.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

2.5 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil Self Assesment Qutioner (SAQ) dan penilaian website serta portal PPID, BBPP Ketindan meraih predikat **informatif**. Setelah dilaksanakan penilaian tahap 3 melalui wawancara dan bahan wawancara berupa video dan bahan tayang yang telah dilakukan oleh Kepala BBPP Ketindan pada 12 November 2025, hasil penilaian pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Tim Juri menetapkan BBPP Ketindan di peringkat III Keterbukaan Informasi Publik. Berikut hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Kementan Tahun 2025.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik							
Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis				Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan			
Rekap Penilaian:							
Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai Inovasi pelayanan informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
98.5	100	98.8	89.38	85.33	100	89.758	95.1832

Dari hasil penilaian SAQ, terdapat dokumen Rancangan kontrak tidak sesuai dengan tahun pengadaan sehingga mengurangi hasil penilaian, serta keterlambatan pengiriman laporan bulanan keterbukaan informasi publik ke PPID Eselon I dan PPID Utama.

Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi:

Tim pengadaan Barang dan Jasa lebih teliti dalam pembuatan dokumen kontrak

BAB III PENUTUP

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan.

Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik, tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas, tetap ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan Undang-Undang, salah satunya mengenai hasil pengawasan, riwayat biodata seseorang (riwayat umum, penyakit dan hukuman disiplin).

BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, inovasi dan pengelolaannya. Dari hasil monitoring dan evaluasi BBPP Ketindan akan terus memperbaiki dan capaian kinerja.

BBPP Ketindan sebagai Badan Publik juga turut berperan aktif dalam bekerjasama dengan Badan Publik lainnya yang *sharing* atau studi banding ke BBPP Ketindan mengenai pengelolaan PPID.

Dengan hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk pengelolaan PPID di BBPP Ketindan kedepan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



Jl. Ketindan No. 1 Lawang , Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Malang 65214
Tlp 0341 - 426235/427925 (WA : 0897 9798 700)